



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidikalang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tigalingga, 08 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN DAIRI, SUMATERA UTARA, dalam hal ini telah memberikan kuasa dan mewakili kepentingannya kepada Advokat **Muhammad Abdi Manullang, S.H.,M.H**, Berkantor di Jalan Sudirman No.06, Kelurahan Sidikalang Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 7/KH/2024/PA.Sdk tertanggal 11 Juli 2024 untuk bertindak atas nama serta kepentingan hukum Pemberi Kuasa sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 08 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN DAIRI, SUMATERA UTARA, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Hal. 1 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidikalang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Sdk, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang sah menurut Hukum dan telah sesuai dengan tuntunan ajaran islam. Perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal 12 Agustus 2022 dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor : 0034/0004/VIII/2022, tertanggal 22 Mei 2024;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berstatus duda (cerai hidup) sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berstatus janda (cerai hidup);
3. Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Lae Salak, Desa Lau Sireme, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Dairi, selama 9 bulan dan Terakhir Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi dan tinggal di Desa Lau Bagot, Dusun Sirongit, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Jalan Medan - Sidikalang Panji Porsea, Desa Sitinjo, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi semula berjalan rukun dan baik, walaupun sering terjadi perselisihan namun masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun sejak April 2023 antara Pemohon

Hal. 2 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memuncak dan semakin tajam pada bulan Mei 2023, dimana Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal hingga sampai saat ini;
7. Bahwa sebab - sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena:
 - 7.1 Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama menjalin rumah tangga tidak pernah ada kecocokan dan selalu berselisih paham;
 - 7.2 Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu membandingkan - bandingkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan mantan suami dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - 7.3 Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu menuntut lebih dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar dari kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - 7.4 Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah menghargai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku Kepala rumah tangga dalam keluarga, dan tidak pernah mendukung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam mengembangkan usaha yang sedang dirintis;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Mei 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun, Dan sejak berpisahanya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Hal. 3 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berusaha masalah rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara musyawarah dan telah didamaikan secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan perlakuan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah Pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah perduli dan tidak pernah menghargai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan keadaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka sepatutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dianggap *nuzyuz* dengan konsekuensi hukum, gugurnya Hak atas *Iddah* dan *Mut'at*;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon Kepada Majelis Hakim Untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**). kedepan Pengadilan Agama Sidikalang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan yang berlaku;

Susider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adinya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 4 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Mhd Ghozali, S.H.I., M.H.**) tanggal 25 Juli 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

- Bahwa yang di dalilkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagian ada yang benar dan ada juga tidak benar;
- Bahwa tanggapan atas permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang benar adalah posita point 1,2,4,5,6 dan posita nomor 3 sebagian benar;
- Bahwa Pada posita nomor 3, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hidup rukun dan tinggal bersama di Lae Salak, Desa Lau Sireme Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tidak benar 9 bulan, yang benar kurang lebih dari 1 tahun, kemudian benar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi dan tinggal di Desa Lau Bagot Dusun Sirongit, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Jalan Medan Sidikalang Panji Porsea, Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx kabupaten Dairi, namun ada alasan pada bulan Juni 2023 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di usir Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kemudian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkata kasar dan mencaci maki Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga ada kata-kata talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat berdua tanpa ada saksi dan

Hal. 5 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga tidak dinafkahi sampai saat ini;

- kemudian posita nomor 7.7.1, tidak benar, yang benar selama satu tahun pernikahan, rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi cukup bahagia, namun mulai bulan April 2023 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mulai cekcok;
- posita nomor 7.7.2 tidak benar, yang benar, justru Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selalu membanding – bandingkan dengan mantannya dengan menyebut nama,
- posita nomor 7.7.3, tidak benar, yang benar justru Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sangat mengerti dengan kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kemudian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi siap mendukung untuk pengembangan rumah kos kosan menjadi hotel, sehingga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diberi uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memakluminya, dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pun ikut meminjam uang ke Bank untuk tanda tangan karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat menghargai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Posita nomor 7.7.4 tidak benar, yang benar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat menghargai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai suami, posita nomor 8, memang benar 1 (satu) tahun tidak bersama lagi, namun ada penyebabnya, dimana Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah mentalak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kemudian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menghadap ke Kodim bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah ditalak dan tidak dinafkahi lagi, sementara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Hal. 6 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada kredit kereta dan tidak sanggup lagi membayarnya, kemudian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membuat perjanjian untuk melunasi kereta dan lain-lain, lalu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sama-sama melanggarnya, salah satunya adalah yang berhak menggugat adalah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kemudian pada bulan Juli 2023 sampai September 2023, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi rujuk layaknya suami isteri, namun orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengetahuinya akan tetapi keluarga dan tetangga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah mengetahuinya bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah rujuk. Dan pada bulan Nopember 2023 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membuat kesepakatan secara lisan “ bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan didaftarkan perkawinannya secara kantor” lalu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi ke Jakarta dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan membujuk orang tuanya supaya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah kantor, namun sampai sekarang tidak ada, posita nomor 9, tidak benar, yang benar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum pernah di damaikan pihak keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, posita nomor 10, tidak benar, yang benar adalah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang taat;

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa Jika terjadi perceraian, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak sebagai isteri yang diceraikan berupa :
 1. Nafkah masa lampau selama 12 (dua belas) bulan sebesar

Hal. 7 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan kali 12 bulan maka jumlahnya sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

2. Nafkah iddah, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan kali 3 bulan, maka jumlahnya sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

3. Mut'ah berupa rumah dengan harga diuangkan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

– Bahwa berdasarkan dalil / alasan tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim memeriksa dan mengadilii perkara dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :

1) Nafkah masa lampau selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan kali 12 bulan maka jumlahnya sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

2) Nafkah iddah, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan kali 3 bulan, maka jumlahnya sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

3) Mut'ah berupa rumah dengan harga diuangkan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Subsidair :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;

Hal. 8 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

- Bahwa Pada jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi nomor 3, tidak benar, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada isi permohonan semula, pada jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi nomor 5, tetap pada permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena bulan April 2023 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mentalak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan kemudian bertanya kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kenapa tidak pergi, karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menunggu wisuda anak TK sampai bulan Juni 2023, dan pada bulan Mei 2023 barang-barang yang dibeli Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sewaktu bersama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengangkut semua barang-barang tersebut,
- Bahwa pada jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi nomor 7.7.1, 7.7.2, 7.7.3 dan 7.7.4 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, pada jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi nomor 8, benar pisah 1 tahun, karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah menghindar,
- Bahwa tidak benar ada surat perjanjian, yang benar surat keterangan, yang menyatakan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi minta ganti rugi harga diri Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari pernyataan tersebut, namun itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melaksanakannya secara tunai;
- Bahwa Sampai bulan September 2023, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar 1 juta sampai 2 juta

Hal. 9 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



ditambah dengan gaji PAUD Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

- Bahwa Tidak benar September 2023 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terjadi melakukan hubungan suami isteri (rujuk), namun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengetahui kelemahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang terlalu sayang kepada anak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi datang kerumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebanyak 4 kali minta rujuk dan meminta mambasuh kaki Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagai permintaan maafnya, namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mau dan menolaknya;
- Bahwa Tidak benar pada bulan Nopember 2023 ada perjanjian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara lisan, bahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan kata-kata “ Kau bujuk orang tuaku supaya dia luluh dan diberi kawin kantor”;
- Bahwa tidak benar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyuruh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi ke Jakarta , yang benar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi ke Jakarta atas permintaan mantan suami Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menghantarkan anak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan mantannya ke Jakarta;
- Jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi nomor 9, belum pernah di damaikan, yang benar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah di damaikan dua kali, yang pertama pada bulan Mei 2023 oleh Ustaz Mahyudin Limbong, kemudian yang kedua dengan bulan yang sama bulan Mei 2023, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan

Hal. 10 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



kakak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi paling tua datang menjumpai Paman Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk di damaikan, pada

- Jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi nomor 10, tidak benar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi isteri yang taat, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada Permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa Untuk Nafkah masa lampau, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak sanggup lagi seluruh permintaannya, karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah meminjam uang ke Bank untuk menutupi permintaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Untuk nafkah iddah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dikali 3 bulan, maka jumlahnya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa untuk mut'ah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup berupa mukenah dengan harga di uangkan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa atas replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi nomor 3, benar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi rukun dan baik selama 9 bulan;
- Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi nomor 5, tidak benar, yang benar, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya membawa barang-barang bawaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari Jakarta dan Lemari yang dibeli Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena lemari itu permintaan Termohon

Hal. 11 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Replik nomor 7 sesuai dengan jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Replik nomor 8, tidak benar, yang benar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di usir Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kemudian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya dua bulan dengan jumlah 1 juta sampai dua juta, dan untuk ganti rugi harga diri Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tidak benar, yang benar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan uang kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) itu untuk membayar kredit motor sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ongkos Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi ke Jakarta, dan bulan September 2023 benar ada hubungan suami isteri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebanyak 3 kali dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menjemput Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kemudian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi ke Jakarta hanya untuk mengantarkan anak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada mantan suami Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Replik nomor 9, benar didamaikan oleh ustaz Mahyudin Limbong, sedangkan kakak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Paman Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak benar mendamaikan, merekan hanya bertanya tentang anak masuk TNI;

Dalam Rekonvensi

- Untuk nafkah masa lampau Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi minta hanya 10 bulan dengan besaran Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan kali 10 bulan maka jumlah sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan nafkah iddah dan

Hal. 12 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah, sesuai dengan jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Nomor 0034/0004/VIII/2022 tanggal 22 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat pernyataan an. Jonni Pillom Berutu yang menyatakan bahwa bersedia menanggung segala resiko terhadap pekerjaan Tergugat akibat perceraian dengan Supiati Pinem, yang dibuat pada tanggal 30 Mei 2024 bukti tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : Sket/296/V/2024 yang dikeluarkan oleh Komandan Resor Militer 023/Kawal Samudera Komando Distrik Militer 0206/Dairi tanggal 31 Mei 2024, yang menyatakan bahwa Jonni Pillom Berutu adalah benar personil Kodim 0206 dan berstatus duda, dan sampai saat ini sdr. Supiati Pinem belum ada ikatan pernikahan secara resmi di Kodim 0206/Dairi, bukti tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda P.3;
4. Foto copy surat Pernyataan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tertanggal 5 September 2023, yang menyatakan bahwa sudah bersepakat untuk bercerai dan melanjutkan Gugatan cerai di Pengadilan Agama Sidikalang dan menyatakan telah memberikan uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk biaya hidup Termohon

Hal. 13 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Bukti tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda P.4;

5. Foto copy bukti Transfer uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Supiati Pinem (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi). Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Masuk Agama Islam an. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Jonni Pillom Berutu bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor : 1211-CR-18032020-0002 Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berstatus duda sebelum menikah dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tanggal 6 April 2020, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Jonni Pillom Berutu NIK : 1211013108770001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda P.8;
9. Foto copy Slip Gaji milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang membuktikan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki pinjaman bank di Bri dengan Jumlah Potongan pinjaman bank sebanyak Rp.3.029.000 (tiga juta dua puluh sembilan ribu rupiah) dan sisa gaji yang di terima sebesar Rp. 2.106.200 (Dua juta seratus enam ribu dua ratus rupiah), bukti tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda P.9;

Hal. 14 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy bukti pinjaman bank di PT. Bank Rakyat Indonesia KC Sidikalang sebesar Rp.188.000.000 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah); bukti tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Pinjaman uang di di PT Pegadaian Cabang Syariah Sidikalang an. Jonni Pillom Berutu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan bukti cicilan sebesar Rp. 3.813.000,- (tiga juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) per bulan, bukti tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda P.11;
12. Foto Copy bukti pinjaman uang di PT. BPR NBP Kantor Pusat Sidikalang sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah) dan bukti cicilan sebesar Rp.1.872.500 (satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) bukti tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan an. Nurdin yang menyatakan bahwa nama Rania Ayesya Betka masuk kedalam daftar KK 3175092711190090 dibuat oleh Nurdin pada tanggal 16 Juli 2023, bukti tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda P.13;
14. Hasil Print out Whatsapp Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi an. Supiati yang menyatakan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi an. Jonni Pillom Berutu benar memberikan emas senilai uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan menunjukkan bukti surat pembelian emas, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda P.14;
15. Hasil Print out chat Whatsapp bahwa benar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah membelikan sepeda motor merk Scoopy kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sepeda, bukti tersebut

Hal. 15 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda P.15;

16. Hasil Print out Chat Whatsapp bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi an. Supiati menyatakan hal yang tidak baik tentang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada orang lain, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda P.16;

17. Hasil Print out Chat Whatsapp bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi an. Supiati tidak akan lagi menghubungi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda P.17;

18. Hasil Print out Chat Whatsapp bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi an. Supiati telah selingkuh dengan memanfaatkan anaknya untuk menghabiskan uang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda P.17;

19. Hasil Print out Chat Whatsapp bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi an. Supiati akan menikah lagi dengan laik-laki lain, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda P.19;

20. Bukti transaksi pengiriman uang yang membuktikan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda P.20;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 16 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 70 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orangtua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah, karena saksi tidak merestui pernikahan mereka;
- Bahwa sebelum menikah Status Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi duda sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi janda;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana mereka bertempat tinggal setelah menikah;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum dikaruniai anak;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak harmonis lagi dan sering bertengkar dan berselisih paham;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu minta nikah secara dinas di kantor supaya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bisa masuk daftar gaji, namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengurusnya karena saksi tidak pernah memberikan izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan berkas nikah di kantor;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai TNI yang ditempatkan di Kodim 0206/Dairi;
- Bahwa penyebab Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak nikah secara dinas di kantor karena saksi melihat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukan perempuan yang baik,

Hal. 17 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya memanfaatkan harta yang ada pada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Siapa yang pertama pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sejak berpisah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih saling mengunjungi;
- Bahwa saksi mengetahui selain Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi seorang TNI ada usaha yang lain, yaitu mengelola sekolah TK di xxxxxxxxxx;
- Bahwa sekolah TK tersebut sudah tutup;
- Bahwa saksi tahu penyebab sekolah TK tutup, karena tidak ada muridnya, sejak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensilah yang mengelola sekolah TK, namun setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah sekolah TK tersebut pun tutup;
- Bahwa sekolah TK tutp Sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal di Panji Porsea, Kecamatan xxxxxxx, kabupaten Dairi, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di xxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di kantor Kodim 0206/Dairi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon

Hal. 18 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi/Penggugat Rekonvensi dimediasi, namun tidak berhasil, dan saksi juga hadir, dan disitu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membuat pernyataan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah bercerai, namun dari keluarga saksi tidak pernah, karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memfitnah keluarga dengan kata-kata “anak saksi tidak laku-laku lagi dan keluarga saksi dikatakan “syetan”;

- Bahwa Saksi tidak tahu sejak pisah rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Permohonannya, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya untuk menambahkan pertanyaan sebagai tambahan keterangan saksi, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu isi pernyataan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sewaktu dimediasi di kantor Kodim 0206/Dairi, isinya adalah masalah perceraian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kemudian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk penyelesaian masalah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai ganti rugi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa benar saksi ada meminjam uang ke PT BPR sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), saksi yang memberikan sertifikat ke Bank PT BPR sebagai jaminan, namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang membayar cicilannya setiap bulan;
- Bahwa pinjaman tersebut untuk memenuhi permintaan Termohon

Hal. 19 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa Saksi kurang mengetahui masalah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun saksi pernah mendengar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi keluar rumah bawa kendaraan dan pulang sampai larut malam;
- Bahwa Sejak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi lah yang mengelola sekolah TK;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk menambahkan pertanyaan sebagai tambahan keterangan saksi dan tanggapan atas keterangan saksi, sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi keluar rumah;
- Bahwa selain hal yang ditanyakan tersebut Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan atas keterangan saksi dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 69 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orangtua Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi
- Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah, namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membawa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke rumah saksi untuk meminta tanda tangan supaya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bisa nikah di kantor dan masuk ke dalam daftar gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun saksi tidak mau;

Hal. 20 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Status Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi duda sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi janda;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal setelah menikah;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak harmonis lagi karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu minta nikah secara dinas di kantor dan menuntut masuk daftar gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kemudian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah bersyukur dengan keadaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selalu merasa kekurangan;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai TNI yang ditempatkan di Kodim 0206/Dairi;
- Bahwa penyebab Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak nikah secara dinas di kantor karena saksi melihat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukan perempuan yang baik, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya memanfaatkan harta yang ada pada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa ada masalah yang lain, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah mengatakan secara langsung kepada saksi bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mampu memberikan kepuasan bathin terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (impoten);
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Hal. 21 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada usaha selain TNI, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga punya yayasan sekolah TK di xxxxxxxxxx;

- Bahwa Sekolah tersebut sudah tutup sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab sekolah TK Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tutup karena tidak ada muridnya, sejak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi lah yang mengelola sekolah TK, namun setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah sekolah TK tersebut pun tutup;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah rumah sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa Setahu saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pertama pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah atau masih saling mengunjungi;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun secara dinas sudah di kantor Kodim 0206/Dairi, disitu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dimediasi, namun tidak berhasil, dan saksi juga hadir, dan disitu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membuat pernyataan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah bercerai;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat

Hal. 22 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, karena keluarga saksi telah difitnah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan kata-kata “anak saksi tidak laku-laku lagi dan keluarga saksi dikatakan “syetan”;

- Saksi tidak tahu tentang nafkah yang diberikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Permohonannya, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya untuk menambahkan pertanyaan kepada Saksi sebagai tambahan keterangan saksi, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu isi pernyataan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sewaktu dimediasi di kantor Kodim 0206/Dairi, isinya adalah masalah perceraian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kemudian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk penyelesaian masalah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai ganti rugi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi pertama ada meminjam uang ke PT BPR sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), saksi mengetahui, dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang membayar cicilannya setiap bulan;
- Bahwa pinjaman tersebut untuk memenuhi permintaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai ganti rugi;
- Bahwa saksi mengetahui masalah yang lain Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yaitu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah keluar bawa kendaraan dan pulang sampai larut malam dan saksi tidak mau buka pintu dan pagar;

Hal. 23 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi lah yang mengelola sekolah TK;
- Bahwa penyebab sekolah TK tersebut tutup karena tidak ada lagi yang mendaftar;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk menambahkan pertanyaan sebagai tambahan keterangan saksi dan tanggapan atas keterangan saksi, sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi keluar rumah;
- Bahwa selain hal yang ditanyakan tersebut Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan atas keterangan saksi dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Saksi 3 **Mujiono bin Nadi Suwito**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman Dusun Batu Ardan, Desa Lau Sireme, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun saksi dengar sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Setahu saksi sebelum menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berstatus duda sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berstatus janda;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal setelah menikah di xxxxxxxxxx Desa Lau Sireme selama 9 bulan setelah itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat

Hal. 24 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Rekonvensi berpisah;

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum dikaruniai anak;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui apa penyebabnya, namun saksi pernah melihat satu kali Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Vidio Call dengan laki-laki lain yang bukan suaminya, dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga sering mencari-cari masalah dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, contoh masalah yang kecil jadi diperbesar –besarkan sehingga antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar, namun saksi sering bersama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengambil barang –barang kerumah kediaman Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Panji dan saksi berpikir Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ada masalah;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ada masalah dari tingkah laku Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai TNI yang ditempatkan di Kodim 0206/Dairi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setiap bulan;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi punya rumah kos-kosan yang ada di Panji, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx namun saksi tidak tahu berapa kamar;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon

Hal. 25 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah rumah sejak sekolah TK tutup sekitar bulan Juni Tahun 2023;

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nasehat kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sejak pisah rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Permohonannya, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya untuk menambahkan pertanyaan kepada Saksi sebagai tambahan keterangan saksi, sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi supir/karyawan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah;
- Bahwa Setahu saksi selama ini yang mengurus sekolah TK adalah orang lain, namun sejak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah yang mengelola Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saat ini sekolah TK tersebut sudah tutup;
- Bahwa sekolah tersebut tutup sejak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah;
- Bahwa yang saksi tahu alasan sekolah TK tersebut tutup, karena masyarakat menyatakan jika Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mengelola sekolah TK tersebut, masyarakat tidak mau memasukkan anaknya lagi ke sekolah TK itu, karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mau meminta ung sekolah di pajak;
- Bahwa saksi pernah mendengar uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta

Hal. 26 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



rupiah) dibelanjakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, untuk emas, kereta (sepeda motor) dan lemari;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk menambahkan pertanyaan sebagai tambahan keterangan saksi dan tanggapan atas keterangan saksi, sebagai berikut

- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengambil barang-barang dari kediaman bersama;
- Bahwa selain hal yang ditanyakan tersebut Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan atas keterangan saksi dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Bahwa atas keterangan 3 orang saksi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menambahkan tanggapan atas keterangan saksi-saksi yang dihadirkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan menghadirkan bukti surat sebagai berikut :

- Foto pernikahan Pemohon dan Termohon di KUA, dan Pemohon pada waktu itu menjanjikan pesta dan nikah di kantor, bermeterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda T.1;
- Foto Pemohon dan Termohon untuk mengajukan nikah di kantor dan orang tua Pemohon menyetujuinya nikah di kantor, bermeterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda T.2;
- Foto Pemohon dan Termohon dan anak bawaan Termohon, bahwa Pemohon sangat menyayangi anak bawaan Termohon, sekaligus Pemohon mengambil tiket pesawat Termohon dan anak ke Jakarta, bermeterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda T.3;

Hal. 27 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil print Watsupp chatingan antara Pemohon dengan selingkuhannya, bermeterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda T.4;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI 4**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jl.Sm.Raja No.128 xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi hadir dan salah satu saksi pernikahan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menikah pada tanggal 12 Agustus 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebelum menikah adalah berstatus janda dan duda;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada saat akad nikah adalah ayah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa awal mulanya rumah tangga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berjalan rukun dan baik, namun setelah beberapa bulan pernikahan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi sewaktu sesaat akad nikah di KUA Kecamatan

Hal. 28 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



xxxxxxxxxx, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada berjanji akan membuat pesta adat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta mengurus pernikahan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di kantor, namun sampai saat ini janji tersebut belum dilaksanakan sehingga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terus menagih janji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

- Bahwa ada masalah lain dalam rumah tangga mereka, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering berbeda pendapat, seperti mengurus sekolah TK, terkadang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi ke Sidikalang bersama teman-teman Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah memberi izin, tiba-tiba Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pulang dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi marah-marah dan tidak mau buka pagar dan pintu;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa menurut saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dikategorikan isteri Nusyuz (isteri yang membangkang), karena sejak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat menghargai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di usir Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tidak diperdulikan lagi dan tidak dinafkhi lagi sejak bulan Juni tahun 2023 ;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di xxxxxxxxxxxx rumah kakak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Hal. 29 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



sedangkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal di Panji Kecamatan xxxxxxxx;

- Bahwa mereka sudah satu kali didamaikan;
- Bahwa Saksi sendiri dan satu orang dari keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hadir saat mendamaikan;
- Bahwa hasil pada perdamaian pada saat itu berhasil;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih aktif sebagai TNI;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setiap bulan;
- Bahwa saksi pernah mendengar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebelumnya mengajukan cerai ke Pengadilan Agama, namun tidak selesai;
- Bahwa alasan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan cerai ke Pengadilan Agama karena orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menyetujui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi nikah di kantor;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menambahkan pertanyaan kepada Saksi sebagai tambahan keterangan saksi, sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi makan di rumah saksi dan tinggal di rumah kakak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena barang-barang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak muat di rumah saksi;
- Bahwa Sejak bulan Juni 2023 sampai dengan Nopember 2023 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi makan di rumah saksi, namun pada bulan Desember 2023 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi ke Jakarta dan sekarang kembali lagi bersama saksi;
- Bahwa tidak ada nafkah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Hal. 30 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



yang diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak mereka berpisah;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat melalui kuasanya untuk menambahkan pertanyaan sebagai tambahan keterangan saksi dan tanggapan atas keterangan saksi, sebagai berikut

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertengkar;
- Bahwa dari kesimpulan yang saksi lihat bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bersama lagi;
- Bahwa selain hal yang ditanyakan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya tidak memberikan tanggapan atas keterangan saksi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Saksi 2 **SAKSI 5**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jln.Sm.Raja No.128 xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir sewaktu pernikahan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menikah pada tanggal 12 Agustus 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa saat menikah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah berstatus janda dan duda;

Hal. 31 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada saat akad nikah adalah ayah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa awal mulanya rumah tangga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berjalan rukun dan baik, namun setelah beberapa bulan pernikahan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Setahu saksi sewaktu sesaat akad nikah di KUA Kecamatan xxxxxxxxxx, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada berjanji akan membuat pesta adat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta mengurus pernikahan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di kantor, namun sampai saat ini janji tersebut belum dilaksanakan sehingga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terus menagih janji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
- Bahwa ada masalah lain dalam pertengkaran, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering berbeda pendapat, seperti mengurus sekolah TK, terkadang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi ke Sidikalang bersama teman-teman Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah izin, tiba-tiba Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pulang dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi marah-marah dan tidak mau buka pagar dan pintu;
- Bahwa kejadian tersebut sekitar bulan Desember tahun 2022;
- saksi pernah melihat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertengkar sebanyak satu kali;
- Bahwa menurut saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dikategorikan isteri Nusyuz (isteri yang membangkang), karena

Hal. 32 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat menghargai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi meninggikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di usir Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tidak diperdulikan lagi dan tidak dinafkhi lagi sejak bulan Juni 2023 ;

- Bahwa saat ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di xxxxxxxxxx rumah kakak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal di Panji Kecamatan xxxxxxxx;
- Bahwa pertengkaran Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah pernah di damaikan satu kali dan berhasil pada saat itu;
- Bahwa Saksi sendiri dan satu orang dari keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih aktif sebagai TNI;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setiap bulan;
- Bahwa saksi tahu bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada mengajukan cerai di Kodim 0206 Dairi dan membuat surat pernyataan;
- Bahwa saksi melihat langsung surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi ada melihat uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di serahkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun setelah itu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada rujuk pada bulan September 2023;
- Bahwa Dari cerita anak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Hal. 33 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah rujuk;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menambahkan pertanyaan kepada Saksi sebagai tambahan keterangan saksi, sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada meminjam ke Bank;
- Bahwa Sejak bulan Oktober 2023 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berpisah;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat melalui kuasanya untuk menambahkan pertanyaan sebagai tambahan keterangan saksi dan tanggapan atas keterangan saksi, Pemohon Konvensi/Tergugat menyatakan cukup dan tidak memberikan tanggapan;

Saksi 3 **SAKSI 6 binti Andrianus Siagian**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal Jl. Air Bersih, Gang Pertanian No.05, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak hadir sewaktu pernikahan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun saksi tahu bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menikah sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saat menikah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah berstatus janda dan duda;
- Bahwa Sampai saat ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum dikaruniai anak;

Hal. 34 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya rumah tangga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berjalan rukun dan baik, namun belakangan ini sudah mulai cekcok;
- Bahwa Setahu saksi penyebab rumah tangga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi cekcok karena pernikahan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak tercatat di kantor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak nikah di kantor;
- Bahwa saat ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak satu rumah lagi sejak setelah Pemilihan Kepala Desa xxxxxxxxxx Tahun 2023, karena sewaktu pemilihan Kepala Desa xxxxxxxxxx saksi tidur di rumah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih ada;
- Bahwa menurut saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dikategorikan isteri Nusyuz (isteri yang membangkang), karena saksi melihat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah istri yang baik ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dn Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun cerita Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saja karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dimasukkan nikah di kantor;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai TNI dan masih aktif;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setiap bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Hal. 35 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menambahkan pertanyaan kepada Saksi sebagai tambahan keterangan saksi, sebagai berikut:

- Bahwa saksi ingat bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah menjemput Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi makan bakso Pernah pada bulan September tahun 2023 dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang membayar;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat melalui kuasanya untuk menambahkan pertanyaan sebagai tambahan keterangan saksi dan tanggapan atas keterangan saksi, sebagai berikut:

- Bahwa setelah bulan September 2023 sampai Juli 2024 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertengkar, hanya cerita Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saja;

Saksi 4 **SAKSI 7 binti Tiru Silaban**, umur 47 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Barisan Tigor, Kecamatan Tiglingga, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak hadir sewaktu pernikahan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun saksi tahu bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menikah sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa status Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada saat menikah, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah berstatus janda dan duda;

Hal. 36 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sampai saat ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal mulanya rumah tangga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berjalan rukun dan baik, namun belakangan ini sudah mulai cekcok;
- Saksi kurang mengetahui penyebab rumah tangga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi cekcok, namun saksi melihat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bersama lagi;
- Bahwa Sejak bulan Juni tahun 2023 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan bersama tidak bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun bulan September 2023 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang dan membawa anak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi jalan-jalan, kemudian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi ke Jakarta;
- Bahwa saksi Tidak tahu pasti pekerjaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi punya mobil dan katanya angkatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menambahkan pertanyaan kepada Saksi sebagai tambahan keterangan saksi, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu ada bulan September tahun 2023, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang ke rumah kakak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat melalui kuasanya untuk menambahkan pertanyaan sebagai tambahan keterangan saksi dan tanggapan atas keterangan saksi, sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertengkar;

Hal. 37 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain pertanyaan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat melalui kuasanya tidak memberi tanggapan atas keterangan saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan lanjutan;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Permohonan dan semua alasan-alasan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan kesimpulannya adalah tetap pada prinsipnya kembali mempertegas bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap mempertahankan dalil-dalil atau alasan-alasan dalam Permohonan Cerai Talak dan menolak secara tegas seluruhnya dalil-dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Jawaban, Dupliknya dan tuntutananya kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

Pembuktian Dalam Persidangan

Bukti dan Saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan 20 (dua puluh) alat bukti surat tertulis yaitu :

1. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0034/0004/VIII/2022 Milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 38 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy surat keterangan yang dikeluarkan oleh Komando Resor Militer 023/Kawal Samudera Komando Distrik Militer 0206/Dairi yang menyatakan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah benar Personel Kodim 0206/Dairi dan belum ada tercatat pernikahannya secara resmi di Kodim 0206/Dairi;
3. Foto Copy surat pernyataan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bersedia menanggung segala resiko yang ditimbulkan akibat gugatan perceraian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
4. Foto copy Kutipan Akta Perceraian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menandakan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berstatus duda sebelum menikah dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
5. Foto Copy KTP milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menunjukkan identitas asli Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
6. Foto copy Surat Pernyataan Masuk Agama Islam yang menunjukkan bahwa benar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah beragama Islam;
7. Foto copy surat Pernyataan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tertanggal 5 September 2023, yang menyatakan bahwa sudah bersepakat untuk bercerai dan melanjutkan Gugatan cerai di Pengadilan Agama Sidikalang dan menyatakan telah memberikan uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk biaya hidup Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
8. Foto copy bukti Trasfer uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Supiati Pinem (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
9. Foto copy Slip Gaji milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang membuktikan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki pinjaman bank di Bri dengan Jumlah Potongan pinjaman bank

Hal. 39 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp.3.029.000 (tiga juta dua puluh sembilan ribu rupiah) dan sisa gaji yang di terima sebesar Rp. 2.106.200 (Dua juta seratus enam ribu dua ratus rupiah);

10. Foto copy bukti pinjaman bank di PT. Bank Rakyat Indonesia KC Sidikalang sebesar Rp.188.000.000 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah);
11. Foto copy bukti pinjaman uang di PT. Pegadaian Cabang Syariah Sidikalang sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah);
12. Foto Copy bukti pinjaman uang di PT. BPR NBP Kantor Pusat Sidikalang sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah);
13. Foto copy bukti chat whatshap bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikannya emas senilai Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
14. Foto copy bukti chat whatshap memperjelas bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi benar memberikan emas seharga Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan menunjukkan bukti surat pembelian emas;
15. Foto copy bukti chat whatshap bahwa benar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah benar memberikan Sepeda motor Merk Scoopy kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
16. Foto copy bukti percakapan Whatshap bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengatakan hal yang tidak baik tentang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada orang lain;
17. Foto copy bukti percakapan Whatshap bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak akan lagi menghubungi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
18. Foto Copy bukti percakapan Whatshap bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah selingkuh dan memanfaatkan anaknya untuk menghabiskan uang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 40 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto Copy bukti percakapan Whatshap bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan menikah lagi dengan laki-laki lain;

20. Bukti Transaksi pengiriman uang, yang membuktikan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Cerai Talak, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu :

a. Keterangan saksi SAKSI 1, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering bertengkar dan berselisih paham;
- Bahwa saksi benar tidak pernah memberikan Izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan berkas nikah kantor;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan berkas pendaftaran Izin menikah di kantor Kodim

Hal. 41 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



0206, namun di tolak karena tidak ada Izin dari orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selalu merasakan kekurangan dan mencari keributan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah berpisah rumah dan tidak pernah lagi tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan uang senilai Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sebagai ganti rugi terhadap permintaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk biaya hidup sampai selesai gugatan perceraian, dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendapatkan uang tersebut dari hasil menggadaikan sertifikat miliknya ke Bank BPR;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pekerjaan untuk mengelola sekolah TK, namun TK tersebut sudah tutup karena pengelolaannya tidak bagus;

b. Keterangan saksi SAKSI 2, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon

Hal. 42 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah di Kantor Urusan Agama;

- Bahwa saksi tidak pernah merestui pernikahan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diakibatkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak pernah bersyukur dengan keadaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan selalu merasa kekurangan;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengatakan secara langsung kepada saksi bahwa anak saya (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) tidak laki-laki (tidak mampu memberikan kepuasan Batin terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Impoten);
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memfitnah saksi akan mengajak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kembali masuk kristen;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengatakan telah berhasil keluar dari keluarga setan (keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikatakan keluarga setan)
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah berpisah rumah dan tidak pernah lagi tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun dan tidak pernah lagi berkomunikasi;

c. Keterangan saksi Mujiono dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi,

Hal. 43 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Karena saksi adalah Karyawan Supir TK milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menikah;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu membuat kericuhan dan pertengkaran di dalam rumah;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering telponan Video call dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering terjadi karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering berhubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering mencari-cari masalah dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan membesar-besarkan masalah yang kecil sehingga sangat sering terjadi Pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering berpergian dari rumah tanpa seizin dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah berpisah rumah dan tidak pernah lagi tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa sejak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berselisih paham / bertengkar pada bulan Juni 2023, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membawa seluruh barang-barang yang ada di rumah tanpa seizin dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan seluruh barang-barang diantarkan kerumah keluarga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 44 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



- Bahwa saksi yang langsung mengangkat barang-barang milik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan menghantarkannya dengan bus milik TK Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebanyak 7 kali ;

Kesimpulan Dan Tinjauan Yuridis

Bahwa setelah mempelajari, mengamati dan mengalami sebagaimana dalam Permohonan cerai talak serta pembuktian dari para pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, perkenankanlah kami menarik kesimpulan dengan berlandaskan pada tinjauan yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka sangat jelas dan terang bahwa perkawinan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak bisa dipertahankan lagi, dengan pertimbangan, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak bisa lagi merubah sikapnya yang keras kepala, tidak pernah menghargai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan seluruhnya keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan selalu berprinsip akan membuat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sengsara;
- 2) Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama belum berpisah terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga sebagaimana yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Saksi-saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyaksikan bahwa pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat sering terjadi;
- 3) Bahwa berdasarkan bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang surat Pernyataan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tertanggal 5

Hal. 45 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



September 2023 yang menyatakan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan uang senilai Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sebagai ganti rugi dan biaya hidupnya dan bersepakat sejak saat itu tidak ada lagi ikatan perkawinan dan akan melanjutkan gugatan cerai di Pengadilan Agama namun pernyataan tersebut diingkari seluruhnya oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan sudah sepatutnya di simpulkan bahwa yang dilakukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah azas manfaat dan upaya pemerasan terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- 4) Bahwa berdasarkan bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sejak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menerima uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi langsung pergi ke jakarta dan hidup bebas sesuai dengan keinginannya dan menjalin hubungan secara terbuka dengan pria lain dengan di perkuat bukti chat Whatshap yang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah buktikan;
- 5) Bahwa berdasarkan bukti- bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang Slip Gaji milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang membuktikan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki pinjaman bank di Bri dengan Jumlah Potongan pinjaman bank sebanyak Rp.3.029.000 (tiga juta dua puluh sembilan ribu rupiah) dan sisa gaji yang di terima sebesar Rp. 2.106.200 (Dua juta seratus enam ribu dua ratus rupiah) dengan jumlah pinjaman sebesar Rp.188.000.000 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan bukti pinjaman uang di PT. Pegadaian Cabang Syariah Sidikalang sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) dan bukti pinjaman uang di PT. BPR NBP Kantor Pusat Sidikalang sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah), seluruhnya membuktikan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih dalam keadaan sulit dan terlilit utang, sehingga bisa

Hal. 46 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



disimpulkan dengan gaji yang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi miliki tidak mampu untuk menutupi seluruh utang yang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi miliki, maka sudah sepatutnya majelis hakim mempertimbangkan dan menolak seluruhnya tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang disebutkannya dalam jawaban dan Duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta nafkah Masa Iddah, Mut'ah/ kenang-kenangan dan lain-lain;

6) Bahwa berdasarkan bukti Transaksi pengiriman uang sejak bulan April 2023 hingga bulan Desember 2023, yang membuktikan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan pada saat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berangkat ke Jakarta untuk menjumpai mantan suaminya juga seluruh biaya keberangkatannya dibiayai oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka dalam hal ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantahkan seluruhnya jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan keterangan saksi-saksinya yang mengatakan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah;

7) Bahwa bukti percakapan Whatshap yang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ajukan yang dalam percakapannya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengakui selingkuh dan memanfaatkan anaknya untuk menghabiskan uang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan juga di perkuat oleh saksi-saksi yang mengatakan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah cukup dengan penghasilan yang dimiliki oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan banyak menuntut lebih kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tidak

Hal. 47 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



pernah menghargai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka sudah sepatutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dianggap istri yang *Nuzyuz*;

- 8) Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berkelakuan sangat durhaka terhadap suami dan tidak cakap bertindak sebagai istri dan ibu rumah tangga yang baik;
- 9) Bahwa semua saksi yang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ajukan adalah yang sangat mengetahui semua keadaan keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan semua yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah fakta yang sebenarnya kehidupan keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- 10) Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memandang sudah tidak ada kecocokan dirinya dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf f PP No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam. Untuk itulah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Tetap pada pendiriannya untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
- 11) Bahwa setelah melihat dan mendengar penjelasan dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi beserta saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada dari masing-masing Prinsipal, sudah jelas dan terang bahwa keduanya untuk saat ini tidak mungkin untuk disatukan kembali dalam ikatan keluarga sebagaimana yang dianjurkan dalam agama Islam yang tercermin dalam pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 2-3 Kompilasi hukum Islam. Dan Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan salah satu solusi yang tepat dalam mengatasi

Hal. 48 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



permasalahan tersebut, meskipun sebenarnya cerai talak Tersebut adalah bukan tradisi serta hina dan dimurkah oleh Allah;

- 12) Bahwa keinginan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukanlah karena hawa nafsu, akan tetapi jika tetap dipertahankan maka yang ada bukan kemaslahatan tapi kemudharatan yang akan terjadi;
- 13) Bahwa langkah ini ditempuh juga demi masa depan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar dapat menjalani hidup dengan damai tanpa perseteruan;
- 14) Bahwa seluruh alasan-alasan untuk mengajukan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah telah sangat jelas dan nyata terbukti sebagaimana dimaksud dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka bersama ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar sudi kiranya untuk menerima dan mengabulkan, dengan amar putusannya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Seluruhnya;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) di depan Pengadilan Agama Sidikalang setelah Putusan ini berkekuatan hukum Tetap;
3. Menetapkan hak Iddah dan Mut'ah terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu :

Hal. 49 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Hak Iddah Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) setiap bulannya selama dalam waktu 3 bulan berturut-turut;
 - b) Mut'ah seperangkat alat sholat dengan penggantinya uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
- Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Karena saya sebelumnya sudah pernah gagal dalam rumah tangga. Maka saya masih ingin berusaha mempertahankan rumah tangga kami . bagaimana pun baik dan buruknya suami saya meski pun saya di zolimi, saya ikhlas lillahi ta'ala dan ridho.karena saya ingin mencari surga dari Allah SWT,dan Allah pun membenci perceraian.
2. Adapun permasalahan yang terjadi pada intinya hanya karena saya menuntut untuk di daftarkan ke kantor, sebagaimana hak saya yang sudah menjadi istri sah dari seorang TNI. Karena tuntutan saya ini yang membuat ada alasan-alasan dari suami saya dan kedua orang tuanya yang membuat saya menjadi tersudut. Sementara pada saat kami menikah kedua orang tuanya menyetujui pernikahan kami,bahkan mereka mengatakan saya Menantu kesayangannya. Oleh sebab itu saya memohon dengan kerendahan hati saya, agar Bapak Hakim Ketua membatalkan gugatan cerai dari Bapak Jonni **Pillom Berutu**. Agar suami saya bertanggung jawab sebagai seorang suami. Bertanggung jawab kepada agama dan instansinya;
3. Adapun hal yang bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Hakim Ketua sebagai berikut:
 - Bahwa saya sudah membuat pengaduan kepada kantor PM (Polisi Militer) Sidikalang atas janji dari Serka **Jonni Pillom Berutu** menikahi saya secara kantor;

Hal. 50 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



- Masalah ini sedang di telusuri, dikarenakan Bapak **Jonni Pillom Berutu** juga sudah melakukan pernikahan beberapa kali dengan wanita lain. Dan setiap istri istrinya meminta untuk melaksanakan pernikahan di kantor pada akhirnya di ceraikan. Mereka tidak bisa menuntut lebih karena hanya melakukan nikah siri. Dan kedua orang tuanya juga di minta keterangan mengapa mereka tiba-tiba tidak menyetujui kami untuk melaksanakan nikah kantor.
 - Bapak **Jonni Pillom Berutu** sudah melakukan pelanggaran/peraturan yang ada di kesatuan TNI. Karena sudah melaksanakan pernikahan di kantor KUA. Yang seharusnya melakukan pernikahan kantor terlebih dahulu. Oleh sebab itu maka Bapak KUA xxxxxxxxxx yang menikahkan kami pun akan di minta keterangan, karena belum mendapatkan surat izin menikah dari kantor.
 - Bahwa Bapak **Jonni Pillom Berutu** menggugat cerai kepada saya tetapi tidak menyertakan surat izin cerai dari kantor. Hanya surat keterangan status di kantor duda. Sementara kami sudah menikah resmi di KUA ± 1 tahun dan di KTP-nya berstatus Menikah. Dan ini juga sedang di telusuri siapa yang mengeluarkan keterangan tersebut. Sementara di kantor Kodim Sidikalang sudah mengetahui bahwa kami sudah Resmi menikah di KUA. Karena kami sudah pernah mengantarkan/melampirkan berkas-berkas untuk persyaratan menikah kantor. Seperti Buku Nikah, Kartu Keluarga Bersama, KTP, dan penunjang lainnya.
4. Oleh sebab itu Bapak Hakim yang terhormat, saya memohon agar kami diberikan kesempatan Rujuk kembali untuk memperbaiki Rumah Tangga kami ini. Agar kami bisa menyelesaikan permasalahan ini di Instansi Kesatuan TNI Kodim Sidikalang.
5. Dan jika Bapak **Jonni Pillom Berutu** tetap menginginkan perceraian ini, maka harus memenuhi janjinya terlebih dahulu yaitu agar kami melaksanakan pernikahan secara resmi di kantor. Setelah itu dia bisa menceraikan saya, Dengan syarat dia harus memenuhi permintaan yang sudah saya utarakan di depan Bapak Hakim Ketua yaitu:

Hal. 51 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1) Masa Iddah | Rp.15.000.000 |
| 2) Nafkah Madhiyah | Rp.24.000.000 |
| 3) Mut'ah | Rp.200.000.000 |

Karena Bapak Jonni Pillom Berutu memiliki harta senilai \pm 3 M. di antaranya yang berada/beralamat di Lae Salak xxxxxxxxxx berupa Rumah 2 Lantai dan Gedung TK + Perladangan berkisar \pm 1 M. yang beralamatkan di Panji Sidikalang \pm 2 M yaitu sebuah ruko dan penginapan 15 pintu beserta tanah kosong.

6. Bapak Jonni Pillom Berutu selalu beralasan dia mempunyai hutang. Padahal selama ini dia yang mengatur semua keuangan. saya selalu mendukung usaha suami dan mengambil pinjaman Lunas Maju, dan ini memang sudah dilakukan terus menerus dengan istri-istrinya sebelumnya karena saya istri yang ke 4. jadi dengan cara itu, agar saya harus menerima uang belanja buat kebutuhan Rumah Tangga mengandalkan gaji yang tersisa. Akan tetapi uang dari usaha yang sudah dikelola dipergunakan untuk memperbanyak harta bendanya beratas namakan dia (Jonni Pillom Berutu). Dan Dia menjanjikan saya akan membeli sebuah rumah beratas namakan saya sendiri (Supiati Pinem) hasil dari usaha yang sedang kami rintis yaitu Penginapan/Perhotelan Kirana

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Petitus Tuntutan Komulasi dalam Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (*vide* salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah permohonan cerai talak, maka perkara ini

Hal. 52 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sidikalang (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidikalang sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 107/KMA/SK/VI/2021 jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon dan melalui kehadiran pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan serta tidak adanya bantahan tentang kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidikalang maka Pengadilan Agama Sidikalang berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dipanggil dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. *junctis* Pasal 26 PP Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri sah, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 *junctis* Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) KHI, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan (Permohonan), melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) KHI, maka

Hal. 53 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) KHI, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka tentang perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap harus dibuktikan melalui kutipan/duplikat kutipan akta nikah;

Pelaksanaan Penasehatan dan Mediasi

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana usaha penasehatan tersebut dilaksanakan dalam kondisi kedua belah pihak hadir berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh **Mediator Mhd Ghozali, S.H.I., M.H.** yang para pihak sepakat memilih mediator, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan mempertimbangkan hasil mediasi yang telah dilaksanakan, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang pada pokoknya tidak ditemukan penyelesaian secara damai dalam perkara a-quo;

Hal. 54 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Agenda Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi datang di persidangan serta menyampaikan seluruh agenda jawab menjawab dan kesimpulannya serta dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan pada agenda-agenda sidang yang telah ditetapkan, oleh karena itu pemeriksaan sesuai dengan agenda persidangan yang telah ditetapkan serta dapat dianggap oleh Hakim bahwa para pihak telah menyampaikan haknya masing-masing dalam persidangan;

Pokok Perkara A-quo

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan April 2023 antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama menjalin rumah tangga tidak pernah ada kecocokan dan selalu berselisih paham, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu membandingkan - bandingkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan mantan suami dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu menuntut lebih dari Pemohon diluar dari kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah menghargai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku Kepala rumah tangga dalam keluarga, dan tidak pernah mendukung Pemohon dalam mengembangkan usaha yang sedang dirintis, dan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2023 hingga menyebabkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal namun terakhir berpisah setelah 5 September 2024 hingga saat ini, dan hingga sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi

Hal. 55 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi serta hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Analisis Pembuktian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantah beberapa hal dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Hakim dalam pertimbangan memerintahkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.20, dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat pernyataan an. Jonni Pillom Berutu yang menyatakan bahwa bersedia menanggung segala resiko terhadap pekerjaan Tergugat akibat perceraian dengan Supiati Pinem) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1313 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersedia untuk menanggung segala resiko terhadap perceraian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Jonni Pillom Berutu adalah benar personil Kodim 0206 dan berstatus duda, dan sampai saat ini sdr. Supiati Pinem belum ada ikatan pernikahan secara resmi di Kodim 0206/Dairi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai

Hal. 56 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa sampai saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum ada ikatan pernikahan secara resmi di Kodim 0206/Dairi;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (bersepakat untuk bercerai dan melanjutkan Gugatan cerai di Pengadilan Agama Sidikalang dan menyatakan telah memberikan uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk biaya hidup Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1313 KUHPdata, membuktikan bahwa bersepakat untuk bercerai dan melanjutkan Gugatan cerai di Pengadilan Agama Sidikalang;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Foto copy bukti Transfer uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Supiati Pinem (Termohon)) telah diperiksa dan setidaknya telah diakui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai bukti transfer, sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik dan syarat formil dan materiil alat bukti elektronik agar dapat diterima di persidangan dimana dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, membuktikan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menerima uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Surat Pernyataan Masuk Agama Islam an. Pemohon Jonni Pillom Berutu) telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 57 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memeluk agama islam saat melaksanakan pernikahannyaPenggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor : 1211-CR-18032020-0002 Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berstatus duda sebelum menikah dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berstatus duda sebelum menikah dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Jonni Pillom Berutu NIK : 1211013108770001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxx) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sidikalang;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Foto copy Slip Gaji milik Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan pendapatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Foto copy bukti pinjaman bank di PT. Bank Rakyat Indonesia KC Sidikalang) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan pinjaman bank Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 58 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Pinjaman uang di di PT Pegadaian Cabang Syariah Sidikalang an. Jonni Pillom Berutu) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan pinjaman bank Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Foto Copy bukti pinjaman uang di PT. BPR NBP Kantor Pusat Sidikalang) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan pinjaman bank Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Fotokopi Surat Pernyataan an. Nurdin yang menyatakan bahwa nama Rania Ayesya Betka masuk kedalam daftar KK 3175092711190090 dibuat oleh Nurdin pada tanggal 16 Juli 2023) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan keterangan awal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.14 sampai dengan P.19 (Hasil Print out Chat Whatsapp bahwa Termohon an. Supiati) telah diperiksa dan setidaknya telah diakui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai percakapan melalui media elektronik, sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik dan syarat formil dan materiil alat bukti elektronik agar dapat diterima di persidangan dimana dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat

Hal. 59 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, membuktikan bahwa telah ada percakapan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.20 (laporan transaksi finansial) telah diperiksa dan setidaknya telah diakui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai rekening Koran bank BRI milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik dan syarat formil dan materil alat bukti elektronik agar dapat diterima di persidangan dimana dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, membuktikan bahwa telah ada beberapa transaksi keuangan dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Analisis Pembuktian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantah beberapa hal dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Hakim dalam pertimbangan memerintahkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan bantahannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.4, dan 4 (empat) orang saksi;

Hal. 60 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Foto pernikahan Pemohon dan Termohon di KUA,) telah diperiksa dan setidaknya telah diakui oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai bukti telah terjadi pernikahan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik dan syarat formil dan materil alat bukti elektronik agar dapat diterima di persidangan dimana dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, membuktikan bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Foto Pemohon dan Termohon untuk mengajukan nikah di kantor) telah diperiksa dan setidaknya telah diakui oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai bukti telah terjadi pernikahan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan akan diajukan laporannya ke kantor Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik dan syarat formil dan materil alat bukti elektronik agar dapat diterima di persidangan dimana dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang

Hal. 61 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, membuktikan bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan akan diajukan laporan ke kantor Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Foto Pemohon dan Termohon dan anak bawaan Termohon) telah diperiksa dan setidaknya telah diakui oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai bukti telah terjadi pernikahan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kedekatan antara anak dan orangtua sambung, sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik dan syarat formil dan materil alat bukti elektronik agar dapat diterima di persidangan dimana dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, membuktikan bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kedekatan anak bawaan dengan orangtua sambung;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (Hasil Print out Chat Whatsapp) telah diperiksa dan tidak ditanggapi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai percakapan melalui media elektronik, sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik dan syarat formil dan materil alat bukti elektronik agar dapat diterima di persidangan dimana dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal,

Hal. 62 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, dengan keterangan yang tidak ditanggapi maka alat bukti tersebut dikategorikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran sejak April 2023 yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi, yang disebabkan karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama menjalin rumah tangga tidak pernah ada kecocokan dan selalu berselisih paham, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu membandingkan - bandingkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan mantan suami dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu menuntut lebih dari Pemohon diluar dari kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah menghargai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku Kepala rumah tangga dalam keluarga, dan tidak pernah mendukung Pemohon dalam mengembangkan usaha yang sedang dirintis, dan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2023 hingga menyebabkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal namun terakhir berpisah setelah 5 September 2024 hingga saat ini, dan hingga sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi serta hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Hal. 63 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nilah 0034/0004/VIII/2022, tertanggal 22 Mei 2024 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama pernikahan belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran sejak April 2023 yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama menjalin rumah tangga tidak pernah ada kecocokan dan selalu berselisih paham, baik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saling membandingkan - bandingkan pasangan lamanya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu menuntut lebih dari Pemohon diluar dari kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dibantah dalam jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku Kepala rumah tangga dalam keluarga, dan orangtua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mendukung untuk pelaksanaan nikah kantor Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2023 hingga menyebabkan Pemohon Konvensi/Tergugat

Hal. 64 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal namun terakhir berpisah setelah 5 September 2024 hingga saat ini, dan hingga sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi serta hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

- Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal sejak September 2023 (surat pernyataan) dan tidak pernah ada komunikasi lagi serta hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya dengan isi surat tersebut sepakat untuk bercerai dengan adanya pemenuhan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dari bukti yang dihadirkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah terakhir sampai dengan bulan Desember 2023;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah istri yang nusyuz namun dibantah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa dalam pengakuannya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diusir dari kediaman bersama oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

1. Petitum umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi poin 1 (satu) yang mohon permohonan

Hal. 65 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

2. Petitum perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi poin 2 (dua) yang mohon agar Hakim memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Pertimbangan Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

- Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

- Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

Terjemahnya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dichelakai);*

Hal. 66 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



- Pendapat dalam Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83;

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصيح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة.

Terjemahnya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan indikator perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu sejak April 2023 kemudian berpisah rumah sejak bulan Mei 2023, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama tidak pernah kembali satu rumah sampai saat ini. Menurut pendapat Hakim, kondisi tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dalam pertimbangan syar'i;

Pertimbangan Psikologis

Menimbang, bahwa dipandang secara psikologis bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah terbukti merasa tertekan dan menderita karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dibuktikan melalui keteguhan hati Pemohon Konvensi/Tergugat

Hal. 67 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk tetap bercerai meskipun telah diberikan nasihat dalam persidangan, serta Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyatakan bahwa perceraian adalah solusi terakhir yang ditempuh setelah adanya usaha-usaha lain demi memperbaiki rumah tangganya dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pertimbangan Sosiologis

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berselisih dan bertengkar serta tidak lagi hidup satu atap dan akibat perselisihan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah kembali satu rumah, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Pertimbangan Yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan mengenai perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (vide: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 115 KHI) dan perceraian harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia dan di antaranya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya huruf (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI jis. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim;

Menimbang, indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga) dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2013 yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yaitu; a.sudah ada upaya

Hal. 68 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai tetapi tidak berhasil, b.sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, c.salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, d. telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan e.hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dipertimbangkan oleh Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dengan salah satu indikatornya sebagaimana fakta hukum perkara *a quo* sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata dipersidangan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memenuhi salah satu indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan (*vide*: Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut dibuktikan di hadapan sidang, adapun Hakim telah berusaha menasehati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada gugatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, pengadilan dapat mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat

Hal. 69 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنَّ الطَّلَاقَ عَزْمٌ وَإِنْ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ataupun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan balik Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon dalam konvensi, oleh karena itu dalam rekonvensi ini Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Hal. 70 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap pula menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawaban dalam konvensi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 132 huruf (b) ayat (1) HIR gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai pemenuhan hak-hak istri yang dicerai oleh suaminya yang belum mencapai kesepakatan sehingga Hakim akan menetapkan melalui beberapa pertimbangan;

Menimbang, bahwa mengenai pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta apakah faktor-faktor perceraian yang dicantumkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi benar terjadi secara keseluruhan atau sebagian melalui pengakuan langsung melalui keterangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun kesimpulan yang telah disampaikan dalam persidangan maupun pembuktian yang telah diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Hakim menilai senyatanya penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena perselisihan yang terus menerus sehingga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk meneruskan berumah tangga bersama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa Hakim mengambil pertimbangan dasar sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 menyebutkan bahwa: nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor: 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak*" dan Guna mengkomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman

Hal. 71 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara *a-quo* dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, sepanjang tidak *nusyuz*.

Menimbang bahwa secara *ex-officio* Hakim dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami dan istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyuz* dan menetapkan kewajiban *mut'ah* (pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam) dan selain itu penerapan hakim secara *ex officio* tentang kewajiban suami untuk memberikan hak-hak isteri bila terjadi perceraian tidak dapat dikategorikan sebagai "*ultra petita*" sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (3) RBg., melainkan didasarkan pada gugatan rekonsvansi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi dalam petitum subsidair (*ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa aspek hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi selaku istri berhak mendapat nafkah iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat *urgen*, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya Penggugat memperoleh nafkah iddah kaitannya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri*";

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan bahwa kewajiban bekas suami untuk memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama masa iddah akibat perkawinan yang putus karena talak dapat diberlakukan kecuali bekas istri dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, sehingga jika mengacu pada ketentuan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi sebagai istri berhak memperoleh nafkah iddah selama tidak masuk dalam kategori *nusyuz*, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang

Hal. 72 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dinyatakan: “Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara a-quo dapat diberikan *mut’ah*, dan nafkah *’iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*”

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori* (asas penafsiran hukum yang menyatakan hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama), Hakim menilai perkara a quo adalah perkara cerai talak, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai istri tetap berhak untuk mendapatkan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan konsep *nusyuz* dalam perkara a-quo dalam konsep *nusyuz* yang termaktub dalam (QS an-Nisa: 34), yang artinya : “*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*” (QS an-Nisa: 34);

Menimbang, bahwa telah ternyata selama proses persidangan, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak terbukti *nusyuz* yang senyatanya dalam persidangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih tetap ingin membina rumah tangga bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Penggugat berhak atas nafkah *madhiyah*, *iddah* dan *Mut’ah* dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap aspek hukum kedua, yaitu mengenai jumlah atau nominal yang patut diberikan kepada istri, terdapat kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan: “Jumlah nilai *mut’ah*, nafkah, *maskan*, dan *kiswah* selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan keputusan dan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku”. Dari kaidah hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan

Hal. 73 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat, maka penentuan jumlah atau nominal nafkah iddah harus dipertimbangkan secara menyeluruh ;

Pertimbangan Jumlah Pembayaran Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah berlalu sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dalam jawabannya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi permintaan dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena dalam keterangannya menyatakan bahwa telah ada perjanjian antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menyelesaikan ikatan pernikahannya dan beranggapan bahwa sejumlah uang yang telah ada dalam perjanjian sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) adalah pengganti pemenuhan nafkah selama proses persidangan berlangsung sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan nya kemudian menyerahkan kepada kebijaksanaan Hakim untuk menentukan besarnya, maka dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 suami wajib memberi nafkah kepada isterinya sesuai dengan kemampuannya, bila suami melalaikannya maka isteri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa nafkah isteri adalah merupakan kewajiban bagi seorang suami sepanjang isteri tersebut taat dan belum diceraikan dan tidaklah nafkah tersebut menjadi gugur karena kadaluarsa hal mana sesuai dengan doktrin para pakar hukum Islam yang termaktub dalam kitab al-muhazzab juz 2 hal.175 yang artinya : *Apabila sudah ada tamkin sempurna (hidup serumah/isteri taat), maka suami wajib memberikan nafkah, dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat satu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang dalam tanggungannya, dan tidak akan gugur hutang nafkah tersebut karena berlalunya waktu.;*

Menimbang berdasarkan bukti P.7 yang telah disampaikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang pembayaran sejumlah uang

Hal. 74 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dalam isi pernyataan tersebut merupakan akta yang dibuat dan mengikat pada orang yang membuatnya maka Hakim tidak menemukan satu katapun dalam surat tersebut tentang konversi antara ganti kerugian dengan beban nafkah pasca perceraian yang harus diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam hal ini Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang jumlah nominal yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dipandang terlalu besar apabila dilihat dari penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang Anggota TNI, sedangkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam repliknya tidak ada kesanggupan untuk membayar nafkah lampau tersebut dan berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan serta untuk memenuhi standar kebutuhan hidup saat ini maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besar nafkah madhiyah yang pantas untuk Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Hakim perlu mempertimbangkan kajian dari Badan Pusat Statistik (BPS) xxxxxxxx xxxxx dalam publikasi statistik yang berjudul "xxxxxxxx xxxxx Dalam Angka 2024-Dairi Regency in figures 2024" vol 36 2024 rilis di website resmi <https://dairikab.bps.go.id>, dalam kajian tersebut pengeluaran sebesar 1.137.403 yang terdiri atas makanan 57,86% dan non makanan sebesar 42,14% sedangkan kajian dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pakpak Bharat dalam publikasi statistik "Pakpak Bharat Regency In Figures 2024" rilis di website resmi <https://pakpakbharatkab.bps.go.id>, dalam kajian tersebut pengeluaran sebesar Rp 1.199.207 yang terdiri dari pengeluaran untuk makanan sebulan sebesar Rp 702.183 (58,55 persen) dan bukan makanan sebulan sebesar Rp 497.024 (41,45 persen) sehingga Hakim memperhatikan kegunaan dan manfaat nafkah adalah nafkah dalam bentuk pangan, pakaian, dan tempat tinggal, yang diberikan suami kepada istri maka Hakim akan menentukan besaran berdasarkan pemenuhan kebutuhan makanan dengan

Hal. 75 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembulatan menurun Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dikali hutang nafkah sejak Desember 2023 hingga perkara ini diputus selama 8 (delapan) bulan, (Rp.700.000.000 x 8 bulan) sehingga apabila dihitung sejumlah Rp.5.600.000,- (Lima juta enam ratus ribu rupiah);

Pertimbangan Jumlah Pembayaran Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam gugat baliknya juga memohon agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum membayar *iddah* berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menentukan besar nafkah iddah yang pantas untuk Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Hakim perlu mempertimbangkan kajian dari Badan Pusat Statistik (BPS) xxxxxxxx xxxxx dalam publikasi statistik yang berjudul "xxxxxxx Dalam Angka 2024-Dairi Regency in figures 2024" vol 36 2024 rilis di website resmi <https://dairikab.bps.go.id>, dalam kajian tersebut pengeluaran sebesar 1.137.403 yang terdiri atas makanan 57,86% dan non makanan sebesar 42,14% sedangkan kajian dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pakpak Bharat dalam publikasi statistik "Pakpak Bharat Regency In Figures 2024" rilis di website resmi <https://pakpakbharatkab.bps.go.id>, dalam kajian tersebut pengeluaran sebesar Rp 1.199.207 yang terdiri dari pengeluaran untuk makanan sebulan sebesar Rp 702.183 (58,55 persen) dan bukan makanan sebulan sebesar Rp 497.024 (41,45 persen) sehingga Hakim memperhatikan kegunaan dan manfaat nafkah iddah adalah nafkah dalam bentuk pangan, pakaian, dan tempat tinggal, yang diberikan suami kepada istri pada masa iddah disesuaikan dengan tuntutan nafkah iddah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan memperhatikan standard biaya hidup yang berlaku di wilayah tempat tinggal Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan dari kesimpulan yang disampaikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang sanggup untuk memenuhi iddah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) telah mendekati standar biaya hidup di xxxxxxxx xxxxx maka nilai kesanggupan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar penentuan besaran iddah yang diberikan sehingga Hakim

Hal. 76 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan besaran iddah adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan atau jika dijumlahkan selama 3 (tiga) bulan adalah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Pertimbangan besaran Mut'ah

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensinya juga memohon agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum membayar *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri*". Selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*."

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan: "Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz* dan tidak dalam keadaan *qabla al-dukhul*;

Menimbang, bahwa terhadap aspek hukum kedua, yaitu mengenai jumlah atau nominal nafkah mutah yang patut diberikan kepada istri, terdapat kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan: "*Jumlah nilai mut'ah, nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku*". Dari kaidah hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa demi

Hal. 77 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan dan demi kemaslahatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka penentuannya harus dipertimbangkan makna dari pemberian mut'ah dimaksudkan untuk memberikan kesenangan atau setidaknya mengobati rasa sakit hati karena dicerai suami. Atau bahkan menjadi bekal hidup selama menjalani hidup sebagai janda. Suami yang bertanggung jawab akan memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya meskipun tanpa diminta atau dituntut di pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil besaran mutah berdasarkan nilai kewajaran maka Hakim menilai perlu mengambil pertimbangan dari besaran nilai sebagaimana dikemukakan Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalu Syahsiyah halaman 33, yang berpendapat *"Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da al-dukhul), sedangkan isteri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah"*, yakni sebesar nafkah yang diberikan suami saat masih rukun dikalikan setahun atau 12 bulan;

Menimbang, bahwa Pendapat Abu Zahrah tersebut harus dihubungkan dengan lama suami-istri mengarungi rumah tangga yang dalam perkara a-qou telah ternyata lama keharmonisan rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya berlangsung selama kurang lebih 1 tahun yang dalam ketentuannya tentu berbeda besar mut'ah antara suami-istri yang rukun hanya 1 (satu) tahun dan yang rukun selama puluhan tahun dan untuk memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang telah rukun mengarungi bahtera rumah tangga kurang lebih 1 tahun lamanya, maka Hakim mengambil perhitungan sebagai berikut: $8/100 \times 1 = 0,08$, nafkah yang diberikan saat rukun berkisar dari kesanggupan iddah oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi = Rp1.000.000,00, maka mut'ah = $0,08 \times \text{Rp}1.000.000,00 \times 12 = \text{Rp}960.000,-$ (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga menjadi dasar penentuan besaran mut'ah yang diberikan Hakim dalam penentuan besaran mut'ah adalah uang sejumlah Rp.960.000,- (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)

Pemenuhan kewajiban

Hal. 78 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Penutup

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (**Supiati Pinem Binti Rustam Pinem**) di depan sidang Pengadilan Agama Sidikalang;

DALAM REKONVENSI

Hal. 79 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar sebelum pengucapan ikrar talak kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, berupa :
 - 2.1 Nafkah lampau (madhiyah) sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.3 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 960.00.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 159.000,- (seratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sidikalang pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh **Dr.Weri Edwardo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Yusmidawarni Daulay, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim,

dto

Dr.Weri Edwardo, S.H., M.H.

Hal. 80 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

dto

Yusmidawarni Daulay, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	39.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 81 dari 81 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)